

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA GETAS
Jln Ki Lurah Soerodarmo No 59 Kode Pos : 64483

KEPUTUSAN KEPALA DESA
GETAS
NOMOR : 188/ 3 / K /411.519.06/2022
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DI DESA GETAS

- Menimbang :
- a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
 - c. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Di Desa Getas
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/ 2015 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
 - g. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
 - i. Hasil Rapat Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Getas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa Getas, sebagai berikut :

- Pembina : dijabat Kepala Desa
- Ketua : dijabat Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- Sekretaris : dijabat oleh Sekretaris Desa
- Anggota : terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, KPMD, paling banyak 10 orang

KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pelaksanaan swakelola, meliputi:
 - a. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - b. rencana penggunaan tenaga, kebutuhan bahan, dan peralatan;
 - c. gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
 - d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
 - e. perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).
 - f. melaksanakan kegiatan swakelola yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan
2. Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi :
 - a. rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
 - b. dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang diadakan;
 - c. spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan); dan
 - d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, TPK bertanggungjawab kepada Kepala Desa Getas selaku *Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan APB Desa Getas, TA 2022

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Getas
Pada tanggal 06 Januari 2022
KEPALA DESA GETAS



Lampiran Keputusan Kepala Desa Getas
Nomor : 188/ 3 /K/411.519.06/2022
tentang
PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DI DESA GETAS

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
1.	SUYONO	KEPALA DESA	Pembina
2.	AMROZI	LPM	Ketua
3.	KOKO SUWANTORO	SEKDES	Sekretaris
4.	MISPAN	PERANGKAT	Anggota
5.	KARDI	PERANGKAT	Anggota
6.	SUGENG HARIANTO	PERANGKAT	Anggota
7.	AGUS SISWANTO	PERANGKAT	Anggota
8.	RUSMINI	KPMD	Anggota

